



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 221 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM JURI PENILAI LOMBA BERSIH-BERSIH  
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR  
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pola hidup sehat bagi masyarakat agar senantiasa terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat melalui kegiatan lomba Bersih-Bersih Tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur, dipandang perlu dibentuk Tim Juri Penilai Lomba;
  - b. bahwa untuk menjaga independensi penilaian, Tim Juri Penilai Lomba merupakan gabungan dari unsur – unsur luar Aparatur Sipil Negara Kecamatan Banjarmasin Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Juri Penilai Lomba Bersih-Bersih Tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Juri Penilai Bersih – Bersih Tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tim Juri Penilai Lomba Bersih-Bersih sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Ketua :  
melakukan kegiatan penilaian Lomba Bersih-Bersih dengan objek penilaian bidang fisik;
  2. Sekretaris :
    - a. melakukan kegiatan penilaian lomba bersih-bersih dengan objek penilaian bidang manajemen;
    - b. melaksanakan administrasi kegiatan penilaian;
    - c. menyusun rencana dan jadwal kegiatan Penilaian;
    - d. menyiapkan dokumen pelaporan hasil kerja tim;
  3. Anggota :
    - a. melakukan kegiatan penilaian lomba bersih-bersih dengan objek penilaian bidang peran serta masyarakat;
    - b. membantu seluruh pelaksanaan kegiatan penilaian;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lomba Bersih - Bersih Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Banjarmasin Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 221 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM JURI PENILAI LOMBA BERSIH - BERSIH  
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR  
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JURI PENILAI  
LOMBA BERSIH - BERSIH TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR  
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM	KETERANGAN
1.	SOFYAN HASAN, SKM	KETUA	Rp.500.000,- x 3 bln = Rp.1.500.000	OK
2.	LUKIRAN MASRUF,S.Sos	SEKRETARIS	Rp.500.000,- x 3 bln = Rp.1.500.000,-	OK
3.	NORYADIN	ANGGOTA	Rp.500.000,- x 3 bln = Rp.1.500.000,-	OK

WALIKOTA BANJARMASIN,

